

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Hakim menimbang, bahwa dengan tidak ada kekerasan fisik, ataupun traumatis akibat berjualan cobek, di atas kesadaran atau keinginannya sendiri adanya persetujuan dari orang tuanya, yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah mereka membayar sejumlah uang setiap bulannya kepada terdakwa merupakan eksploitasi ekonomi, selain itu tuntutan Penuntut Umum tidak jelas dalam tuntutan, hanya mengulang rumusan-rumusan yang didakwakan.

Hakim menimbang, bahwa dengan oleh masyarakat kampungnya adalah pedagang ulekan dan cobek, banyak yang menitipkan anaknya kepada terdakwa, dan pedagang sesuai dengan hukum ekonomi terdakwa menjual kepada mereka, dan tentunya dijual oleh mereka lebih dari harga pembelian dari terdakwa, adanya membayar setiap bulannya adalah untuk antar jemput,

1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG terdakwa Tajudinbin Tatang Rusmana dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena hakim mempertimbangkan fakta- fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya untuk orangtua mereka, tidak ada pemaksaan baik psikis maupun fisik, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Karena daerah kampung tersebut taraf ekonominya kurang mampu, pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti/hilang, oleh karena terdakwa harus

dilepaskan dari segala tuntutan. Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa secara hukum harus dipulihkan harkat, martabat, seta kedudukan terdakwa kepada keadaan semula dan ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Namun menurut penulis hal ini bertentangan dalam mempekerjakan anak, bahkan rentan dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah murah, dan pekerjaan yang berbahaya dan terburuk bagi anak. Terdakwa Tajudin bin Tatang mempekerjakan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan yang masih berusia di bawah umur dengan menyuruh selayaknya pengemis di jalanan dan bekerja mulai dari jam 14.00 WIB hingga 22.00 WIB tanpa menawarkan barang dagangannya hanya dengan berdiam diri menundukkan kepala dengan wajah memelas di pinggir jalan trotoar. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mereka mendapatkan uang secara cuma-cuma dari pengguna jalan. pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia, mereka bekerja di bidang pekerjaan yang layaknya dilakukan pekerja dewasa. Ini memaksa mereka matang sebelum waktunya, baik secara fisik maupun psikis, dengan faktor saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Nurjaman mengikuti teman kerja lainnya dengan cara tindakan-tindakan yang orang dewasa lakukan, lingkungan ini memandekkan proses pendewasaan diri anak dan membuat tersumbatnya ruang-ruang positif bagi pengaktualisian diri anak, perkembangan jiwanya serta keselamatan dan kesehatan yang tidak terjamin.

1.2 Saran

1. Tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia serta melanggar norma, aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor pendukung untuk anak dapat menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan anak yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus agar mendorong seluruh jajaran

pemerintah untuk meratifikasi instrumen internasional utama yang berhubungan dengan perdagangan dan eksploitasi dan menyebarkannya secara luas serta meningkatkan perbaikan undang-undang agar lebih peka terhadap anak dan melindungi hak serta kebutuhan dari anak-anak yang menjadi eksploitasi pekerja anak, membantu penyebaran ke segala tingkat masyarakat dan memastikan pemberlakuannya. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan anak, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara dan, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Dan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

2. Sebagai warga masyarakat yang hendaknya menghormati dan mematuhi hukum atau peraturan yang ada, sebab bagaimana pun juga, hukum dan peraturan selalu dibuat untuk melindungi hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.